



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai
Penggugat;

melawan

Xxxxxx bin xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pengemudi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Xxxxxx**. sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA.Tlb, tanggal 01 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2011, dan dicatat oleh

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 459/70/27/2011 tanggal 24 Juni 2011.;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan tergugat membangun rumah tempat tinggal sendiri, dan selanjutnya keduanya tinggal di rumah tersebut. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia seorang anak laki-laki.;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak keduanya menempati rumah sendiri / berpisah dengan orang tua Penggugat, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak jelas penyebabnya.;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu sering terjadi dimana tergugat sering marah-marah tanpa adanya alasan yang jelas, dalam pertengkaran tersebut tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap penggugat.;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin. Meskipun demikian, penggugat mencoba untuk menerima, dan berusaha agar rumah tangganya baik-baik saja. Akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama, perselisihan dan pertengkaran pun masih juga terjadi.;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019, perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sampai pada titik puncaknya, dimana tergugat dengan kejam menganiaya penggugat, bahkan keributan tersebut terdengar sampai rumah-rumah tetangga. Mengetahui pertengkaran tersebut, orang tua penggugat mencoba untuk meleraikan, akan tetapi, bukanya pertengkaran tersebut reda, tergugat justru bertambah marah dan melakukan kekerasan terhadap orang tua penggugat, menghujat dengan kata-kata kotor, bahkan tergugat juga sempat menganiaya orang tua penggugat hingga tersungkur ke tanah.
8. Bahwa setelah beberapa saat, warga bersama pamong desa datang dan berusaha meredakan pertengkaran tersebut, dan akhirnya pertengkaran tersebut bisa berhenti. Bahwa pada saat itu juga, pamong desa memanggil Babinkamtibmas untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, dan memberikan nasihat kepada tergugat. Walaupun awalnya tergugat masih angkuh tidak mau menerima nasihat dan penyelesaian dari pamong desa dan babinkamtibmas, setelah beberapa lama akhirnya tergugat mengakui kesalahannya.
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA.Tib



2. Menceraikan perkawinan Penggugat **Xxxxxx** dengan Tergugat **Xxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan Yunanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.
Hakim Anggota,**

Mukhrom, S.H.I., M.H

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)